



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 132 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi atau setara, perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang sudah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah, perlu dibentuk Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menganalisis produk hukum daerah yang sudah ada terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. mengevaluasi implementasi produk hukum daerah yang sudah ditetapkan; dan
 - c. menganalisis produk hukum daerah yang sudah ditetapkan untuk dilakukan perubahan atau pencabutan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Maret 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 132 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN
 EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
 TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 2. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Jarot Anggoro Jati, S.H.
5.	Anggota	1. Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Produk Hukum Daerah 2. Analis Hukum Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Analis Hukum Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Analis Hukum Ahli Pertama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Susanti Yuliandari 1. Ruchi Widyadari 2. Sakti Maulana AlKautsar 3. Iswanti 1. Adinta Padmaningtyas 2. Priyasto Yudha Wardani Siti Nurhidayati, S.H., M.H.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		6. Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 7. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H. 1. Denny Ardiansyah P., S.STP, M.I.P. 2. Adik Miftakhur R., S.H. 3. Aina Ulfah, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH